



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

Lubuk Linggau, **22** Juli 2024

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
 2. Sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau
 3. Inspektur Kota Lubuk Linggau
 4. Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
 5. Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
 6. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
 7. Kepala BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
- di
Lubuk Linggau

SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 2918 /BKPSDM/TAHUN 2024
TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang netral dan profesional untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas, maka sebagai upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang:

1. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 4. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 5. Mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto calon peserta/peserta pemilu, visi/misi calon peserta pemilu, melalui media konvensional, media online dan media sosial.
- B. Setiap Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, wajib untuk :
1. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh Pegawai ASN di unit kerja Saudara;
 3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melakukan pengawasan terhadap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku;

5. Mengambil tindakan bagi Pegawai ASN yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dimaksud, dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu Kota Lubuk Linggau dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 6. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan dan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah; dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN.
- C. Menginstruksikan kepada seluruh ASN di lingkungannya agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU



H. TRISKO DEFRIYANSA

